



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUDIRMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Bunpetung, 01-07-1972 (umur 47 Tahun), Pekerjaan Petani/Kadus Lancing dan Ketua Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Lancing, RT/RW: 000/000, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah I;

2. **BASRUN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Lancing, 30-04-1966 (53 Tahun), Pekerjaan Petani dan Sekretaris Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesi, beralamat di Dusun Lancing, RT/RW: 000/000, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembantah II. Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada MUHAMMAD BUSAIRI, SH. ADVOKAT, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Jln.Balo' Sidiq No. 07 Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupatyen Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai para Pembantah;

**LAWAN:**

1. **MAR'I TALIB**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 53 C Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang menurut informasi bahwa, dia telah meninggal dunia sehingga akan digantikan oleh ahli warisnya, semula disebut sebagai Penggugat / Tergugat Intervensi I / Terbanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Eksekusi, dalam hal ini DANIEL TALIB selaku ahli wari MAR'I TALIB memberikan kuasa kepada RIANA., SH., adalah advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum RIANA., SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya*



2. 1. H. ABDUL SATAR, 2. HAJI KURAMIL, 3 HAJI MUHSININ, 4. LALU SUEB, 5. HAJI LALU SUBHAN, 6. MAMIQ MARJOAN , 7. MAMIQ MAJID, HAJJAH AMINAH, 9. CUGUN, 10. SAGIR, 11. LALU ZOHDI, 12. H. L. MUHAMMAD, 13. HAJI FAISAL, 14. HJ. AYUNAH, 15. H. ABDUL KADIR, Kesemuanya sama beralamat di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang semula sebagai TERGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II / TURUT TERBANDING / TURUT TERMOHON KASASI / TERMOHON EKSEKUSI, selanjutnya disebut sebagai para Terbantah II;

3. DARMAWAN, beralamat di Jln. Batu Rakit No. 3 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula disebut sebagai Penggugat Intervensi I / Pembanding / Termohon Kasasi / Turut Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai Terbantah III;

4. LALU SUDIWANGSA, beralamat di Dusun Pasek Siji, Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat Intervensi II / Turut Terbanding II / Turut Termohon Kasasi / Turut Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai Terbantah IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembantah berdasarkan surat gugatan/bantahan tanggal 16 September 2019 dan perbaikan gugatan/bantahan tanggal 5 Pebruari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 Oktober 2019 dalam Register Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya, telah mengajukan gugatan/bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pembantah adalah Warga negara Indonesia, dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari, Nomor : 07 / SK. Kades / MKS / XII / 2006 tanggal 28 Desember 2006. Tentang Susunan Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, para Pembantah adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Tampah, Desa Mekar Sari, sesuai Surat Keputusan tersebut.

2. Bahwa, Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, memiliki asset / kekayaan salah satunya

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



adalah bidang tanah yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu tanah dalam Sertifikat Hak Milik yaitu terhadap :

*Seluruh Bidang Tanah Dalam Sertifikat Hak Milik masing-masing :*

2.1. *Nomor : 699 / Mekar Sari, Surat Ukur 793 /Mekar Sari / 2016, tanggal 15 September 2016, luas : 1.700 M2. Atas nama: BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE (Pembberi Hibbah), dengan batas sandingan sebagai berikut. :*

- *Sebelah Utara : jalan Kampung,*
- *Sebelah Timur : bidang Tanah 2.2,*
- *Sebelah Selatan : tanah Baiq Miera Priestiwathie,*
- *Sebelah Barat : Kali.*

2.2. *Nomor : 707 / Mekar Sari, Surat Ukur 801 /Mekar Sari / 2016, tanggal 15 September 2016, luas : 2.800 M2. Atas nama: BAIQ MIERAPRIESTIWATHIE (Pemberi Hibbah), dengan batas sandingan sebagai berikut. :*

- *Sebelah Utara : jalan Kampung,*
- *Sebelah Timur : jalan ke Pantai,*
- *Sebelah Selatan : tanah Baiq Miera Priestiwathie,*
- *Sebelah Barat : bidang tanah 2.1.*

Kedua bidang tanah tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai :

Tanah Obyek Bantahan.

3. Bahwa, terhadap bidang tanah Obyek Bantahan tersebut di atas Para Pembantah peroleh dari Pemberian (Hibbah) oleh BAIQ MIERAPRIESTIWATHIE (Pemberi Hibbah) kepada Pengurus Masjid MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Pemberian / Hibbah dari Kepala Desa Mekar Sari, tanggal 27 Desember 2007, Nomor : 078 / Pem. MKS / 2007, yang harga jualnya dikelola oleh Pengurus Masjid dan akan dipergunakan untuk membangun / merenovasi, dan membiayai segala kebutuhan dalam pemeliharaan Masjid tersebut.

4. Bahwa, sejak terjadinya Pemberian / Hibbah atas tanah Obyek Bantahan tersebut di atas, sehingga telah terjadi serah terima penguasaan dan pemeliharaan terhadap seluruh Obyek Pemberian / Hibbah (tanah Obyek Bantahan), sedangkan pengurusan Sertifikat Hak Milik dari Obyek Pemberian / Hibbah / tanah Obyek Bantahan tersebut untuk memperlancar prosesnya akan di atas namakan kepada Pemberi Hibbah dan setelah jadi Sertifikat Hak Milik tersebut pada akhir tahun 2016 telah diserahkan kepada

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Masjid (Pembantah), sehingga terhadap segala hak dan tanggung jawabnya telah beralih pula dari Pemberi / Penghibbah kepada Penerima Hibbah / Pengurus Masjid "NURUL IMAN" Dusun Lancing (Pembantah), dan seluruh bidang tanah Obyek Pemberian / Hibbah / tanah Obyek Bantahan sejak itu pula telah dikuasai oleh para Pembantah sampai saat ini, dan dari sebelum Pembantah menerimanya sampai dikuasai saat ini, tanah tanah Obyek Bantahan tersebut di atas tidak pernah diperkarakan.

**5.** Bahwa, pada sekitar dalam hari Kamis, 5 September 2019, Pembantah dikejutkan dengan salah satu informasi yang berkembang disekitar lokasi tanah yang dikuasi dan dimiliki para Pembantah, yaitu pada pokoknya Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah akan melaksanakan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Informasi ini ternyata benar, karena sesuai : *Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 6 September 2019. Yaitu terhadap : Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. In caso : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya :*

5.1. Nomor : 54/Pen.PDT/Kontatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.

5.2. Nomor : 54/BA Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering/Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.

**6.** Bahwa, di dalam perkara yang diuraikan dalam angka 5 (lima) di atas, para Pembantah tidak termasuk sebagai salah satu pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat atau sebagai salah satu pihak ketiga, karena sama sekali tidak ada keterkaitan hukum dengan Pembantah baik dengan peristiwa hukum, dengan Subyek gugatan maupun dengan Obyek gugatan dalam perkara tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



7. Bahwa, di dalam Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, pada hari Jum'at, 6 September 2019 di lapangan (lokasi) Pemohon Eksekusi / Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Terbantah I beserta para Terbantah lainnya sama sekali tidak mampu menunjukkan lokasi dan batas-batas riil serta secara rinci batas-batas Obyek Konstatering/Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, namun hanya berjalan-jalan dengan tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan para Terbantah lainnya, baik para Terbantah aseli (Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV), maupun kuasanya yang ditunjuk sebagai wakilnya tidak ada yang hadir, sehingga sampai saat ini Obyek Konstatering/ Obyek Sita Eksekusi / Obyek Eksekusi / Obyek Perkara adalah "DIDAK JELAS dan TIDAK BENAR" pula, bahkan telah dilakukan secara global dengan tanpa menentukan lokasi Obyek Sita Eksekusi / Obyek Bantahan serta titik batas-batas sandingan masing-masing.

8. Bahwa, oleh karena Terbantah I di dalam pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tersebut telah menarik seluruh bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki para Pembantah kedalam obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Obyek Sita Eksekusi, sehingga kepentingan hak daripada Pembantah telah terserang, dan Pembantah telah mengalami kerugian materiel, karena seluruh bidang Tanah yang dikuasai dan atau asset yang dimiliki para Pembantah (Tanah Obyek Bantahan) tersebut ikut ditarik masuk sebagai bagian dari Obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Obyek Sita Eksekusi, yang jika diperkirakan harga total kerugian Pembantah atas bidang-bidang tanah tersebut adalah :

8.1. Seluas : 1.700 M2. (*bidang tanah obyek bantahan 2.1.*)

8.2. Seluas : 2.800 M2. (*bidang tanah obyek bantahan 2.2.*)

Total = 4.500. M2. (empat ribu lima ratus meter persegi) dan jika kerugian tersebut dinilai dengan harga pasaran saat ini, yaitu Rp. 50.000.000,- / are, maka kerugian Para Pembantah adalah : Rp. 50.000.000,- x 4.500. M2 are = Rp. Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa, oleh karena Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi dalam perkara a quo adalah "SALAH OBYEK dan TIDAK JELAS", baik terhadap seluruhnya maupun sebagiannya, karena setidaknya sebagian dari Obyek Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita ksekusi adalah Hak Milik dan yang sudah sejak lama dikuasai para Pembantah, sehingga secara hukum para Pembantah adalah para Pembantah yang Baik dan Benar dan

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Konstatering/Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi didalam perkara a quo adalah cacat hukum / tidak sah dan harus dibatalkan / diangkat untuk seluruhnya pula.

**10.** Bahwa, berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas, sehingga jelaslah para Pembantah adalah para Pembantah Yang Baik dan Benar sehingga harus dilindungi hukum, dan dengan demikian pula Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi Obyek Sengketa, sesuai : *Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 6 September 2019. atas : Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. In caso : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya :*

10.1. Nomor : 54/Pen.PDT/Kontatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.

10.2. Nomor : 54/BA. Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.

Masing-masing adalah tidak sah dan Harus dibatalkan / diangkat untuk seluruhnya.

Demikian Bantahan Pembantah ini diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, bahwa Para Pembantah SUDIRMAN dan BASRUN masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Masjid "NURUL IMAN" Dusun Lancing, Desa Mekar Sari adalah, Para Pembantah yang Baik dan Benar.
2. Mengabulkan Permohonan Bantahan dari para Pembantah tersebut di atas untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi sesuai : *Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/1949/HK. 02/8/2019. Prihal : Pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi, tanggal 29 Agustus 2019, atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54 / PDT.G / 2010 / PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 173 /PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K / PDT / 2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT / 2016, tanggal 10 Januari 2017. yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019. In caso : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya :*

3.1. Nomor : 54/Pen.PDT/Kontatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi atas perkara tersebut di atas.

3.2. Nomor : 54/BA. Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, Tentang Berita Acara Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa atas perkara tersebut di atas.

4. Menyatakan Hukum Putusan tersebut angka 3 (tiga) di atas tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekusitable).

5. Memerintahkan untuk membatalkan/mengangkat Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan atau Sita Eksekusi tersebut pada angka angka 3 (tiga) di atas.

6. Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

7. Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pembantah hadir kuasanya tersebut diatas, Terbantah I hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan para Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah mengutus wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fita Juwiati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/bantahan yang oleh Kuasa para Pembantah dan menyatakan ada perbaikan redaksional yaitu pada halaman 5 petitum poin 4 awalnya Menyatakan hukum putusan tersebut angka 2 (dua) diatas... diperbaiki menjadi angka 3 (tiga) diatas... dan petitum poin 5 awalnya Memerintahkan untuk membatalkan/mengangkat Konstaterring / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan atau Sita Eksekusi tersebut pada angka angka 2 (dua) di atas diperbaiki menjadi .. angka 3 (tiga) di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembantah tersebut Terbantah I engajukan jawaban sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa pada angka 2 bantahan Para Pembantah menjelaskan dua bidang tanah yang merupakan tanah obyek bantahan yaitu nomor 2.1 dan 2.2 dan yang sudah bersertipikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 yang keduanya atas nama Baiq Miera Priestiwathie , kemudian pada angka 3 bantahan Para Pembantah menjelaskan bahwa obyek bantahan tersebut di atas Para Pembantah peroleh dari pemberian ( Hibbah ) oleh BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE kepada Pengurus Masjid “Nurul Iman” , Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Pemberian/ Hibbah dari Kepala Desa Mekar Sari tanggal 27 Desember 2007, Nomor : 078/Pem.MKS/2007 ; Bahwa dari penjelasan angka 2 dan angka 3 bantahan Para Pembantah tersebut maka terlihat dasar kepemilikan Para Pembantah untuk tanah Masjid “NURUL IMAN” atas tanah obyek eksekusi / tanah obyek bantahan dalam perkara ini adalah TIDAK JELAS KEPEMILIKANNYA karena “ ***Para Pembantah yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, ke atas nama penerima Hibah, jika tidak demikian jika timbul sengketa dikemudian hari / seperti saat ini, maka status tanah tersebut tetap seperti semula sehingga harus dibuktikan perubahan status kepemilikannya terlebih dahulu*** “ jadi dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah tidak berdasarkan hukum bertindak sebagai pembantah dalam perkara ini karena belum jelas dasar

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



hukum kepemilikannya atas tanah tersebut / atas tanah obyek bantahan dalam perkara ini sehingga perkara bantahan ini adalah eror in pesona;  
2. Bahwa bantahan Para Pembantah adalah **tidak jelas dan prematur** karena bantahan terhadap Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/ 1949/ HK. 02/8/2019, Perihal pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tanggal 29 Agustus 2019, itu adalah TIDAK ADA dan hanya karangan Para Pembantah yang tidak berdasar ; sebab surat yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-U6/1948/HK.02/8/2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019 , yang mana surat ini adalah "Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering" dan yang sampai diajukannya gugatan perlawanan ini, surat pemberitahuan pelaksanaan konstatering tersebut belum ada hasilnya dan tentunya belum ada pula 'Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tentang hal yang bersangkutan, oleh karenanya perlawanan Pelawan didalam surat gugatannya terhadap 'Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi d a n Nomor : 54/BA.Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Objek Sengketa tersebut adalah " TIDAK ADA", sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah membantah surat yang tidak ada , oleh karenanya Bantahan Pembantah adalah TIDAK JELAS , TIDAK BERDASAR HUKUM dan PREMATUR;

**Dalam pokok bantahan :**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah juga merupakan bagian dari pokok perkara ini ; Bahwa Para Pembantah adalah bukan pembantah yang benar karena tanah obyek bantahan yaitu yang sudah bersertipikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 yang keduanya atas nama Baiq Miera Priestiwathie, jelas terlihat dalam hal ini kedua tanah obyek bantahan baru dibuat sertipikatnya setelah tanah obyek eksekusi dalam perkara aquo diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya yaitu dengan perkara Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram. Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Pebruari

*Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK/PDT/2016, tanggal 10 Januari 2017 bahwa dimana sertipikat dari tanah obyeh bantahan baru dibuatkan pada tanggal 15 September 2016 yaitu setelah obyek eksekusi perkara aquo dimenangkan oleh pihak pemohon eksekusi/ Pihak Terbantah I dalam perkara aquo, dan kemudian anehnya pemberian hibbah kepada Masjid "Nurul Iman" sesuai dengan Surat Keterangan Pemberian/ Hibbah dari Kepala Desa Mekar Sari tanggal 27 Desember 2007, Nomor : 078/Pem.MKS/2007, dapat meloncat jauh kebelakang yang seolah olah diatur kepemilikan Masjid "Nurul Iman" sebelum obyek eksekusi perkara aquo diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya sehingga sangatlah jelas hal ini merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan taktik dari Para Pembantah serta kroninya untuk menghambat eksekusi dengan mengalihkan barang / obyek eksekusi kepada pihak ketiga agar dapat mengajukan Derden Verzet / Bantahan, oleh karena itu dalam hal ini Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar; Dan juga Para Pembantah tidak ada hubungan hukum dengan obyek bantahannya / obyek eksekusi dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-U6/ 1948/ HK. 02/8/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tersebut karena Para Pembantah tidak jelas kepemilikannya terhadap tanah obyek bantahannya dan melakukan bantahan terhadap surat yang tidak ada seperti yang diuraikan dalam eksepsi angka 1 dan angka 2 tersebut di atas;

2. Bahwa pengurus Masjid "NURUL IMAN" Dusun Lancing Desa Mekar Sari Kecamatan Praya Barat mendalilkan memiliki asset dua bidang tanah yang menjadi objek bantahan dalam perkara ini seperti yang terurai dalam pokok bantahan Para Pembantah angka 2 yaitu tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 yang keduanya atas nama Baiq Miera Priestiwathie (Pemberi Hibah) adalah bukan hak secara hukum dari Para Pembantah sebagai pengurus 'Mesjid Nurul Iman' untuk dapat bertindak sebagai Pembantah dalam perkara ini , karena " **Para Pembantah yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, ke atas nama penerima Hibah, jika tidak demikian jika timbul sengketa dikemudian hari, maka**

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***status tanah tersebut tetap seperti semula shingga harus dibuktikan perubahan status kepemilikannya terlebih dahulu“;***

Sehingga jelas bahwa Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar yang hanya berupa permainan licik dalam upaya menghambat jalannya eksekusi atas tanah obyek eksekusi aquo, sehingga adalah patut Bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolak seluruhnya;

**3.** Bahwa Surat Keterangan Pemberian/ Hibah Nomor: 078/Pem.MKS/2007, tanggal 27 Desember 2007 pada pokok bantahan para pembantah angka 3 adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK MASUK AKAL karena pemberian hibah pada tanggal 27 Desember 2007 jauh lebih dahulu dari pada kepemilikan dari pemberi hibah yaitu BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE atas Obyek Bantahan dengan sertifikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 ( Baiq Miera Priestiwathie memperoleh kepemilikan atas kedua obyek hibah tersebut pada tanggal 15 September 2016 sedangkan Baiq Miera Priestiwathie memberi hibah pada tanggal 27 Desember 2007 ) sehingga jelas ini merupakan taktik akal licik dari Para pembantah serta kroninya untuk menghambat eksekusi dengan jalan mengalihkan barang / obyek eksekusi kepada pihak ketiga agar mengajukan Derden Verzet/ bantahan , dan juga proses hibah tersebut tidak sah atau cacat hukum karena tanah yang menjadi obyek hibah oleh BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE kepada pengurus Masjid “NURUL IMAN” adalah objek yang tidak Halal/Suci karena obyek tanah tersebut dijadikan cara-cara melawan hukum yang mengatasnamakan ‘Masjid’ untuk bertindak menghambat jalannya proses eksekusi dari obyek eksekusi perkara ini , sehingga dalam hal ini jelas Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar;

**4.** Bahwa kepemilikan serta penguasaan atas tanah objek bantahan oleh Para Pembantah yang atas dasar pemberian hibah dari BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE kepada pengurus Masjid “NURUL IMAN” seperti yang diuraikan pada angka 4 bantahan Para Pembantah adalah tidak jelas karena” *seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, ke atas nama penerima Hibah, jika tidak demikian jika timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula sehingga harus dibuktikan perubahan status kepemilikannya “* oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penguasaan atas tanah obyek bantahan oleh pengurus

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Masjid "NURUL IMAN" adalah tidak jelas karena tanah obyek bantahan tersebut sampai sekarang masih atas nama Pemberi Hibah yang merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) karena pemberian hibah pada tanggal 27 Desember 2007 jauh lebih dahulu dari pada kepemilikan dari pemberi hibah yaitu BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE atas Obyek Bantahan dengan sertifikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 ( kepemilikan ke duanya obyek hibah pada tanggal 15 September 2016 sedangkan pemberian hibah pada tanggal 27 Desember 2007 ) sehingga dapat disimpulkan bahwa jelas proses "Hibah" tersebut hanyalah permainan licik dari Para Pembantah beserta para kroninya yang bersangkutan dalam mengalihkan obyek bantahan dengan mengatas namakan Masjid " NURUL IMAN " sebagai tameng untuk menghambat / menghalangi proses eksekusi tanah obyek eksekusi aquo; Bahwa disamping itu proses kepemilikan obyek bantahan oleh Baiq Miera Priestiwathie adalah merupakan perbuatan melawan hokum karena seperti yang sudah dijelaskan pada angka 2 surat bantahan Para Pembantah bahwa dua bidang tanah yang merupakan tanah obyek bantahan angka 2.1 dan 2.2 yang sudah sertifikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 yang keduanya atas nama Baiq Miera Priestawathie, dalam hal ini jelas terlihat bahwa kedua tanah obyek bantahan baru dialihkan dan disertipatkan ke atas nama Baiq Miera Priestiwathie setelah tanah obyek eksekusi dalam perkara aquo / Tanah Obyek Bantahan dalam perkara ini diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya yaitu dengan perkara Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram. Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K/PDT/2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK/PDT/2016, tanggal 10 Januari 2017 , bahwa dimana sertipikat dari tanah obyek bantahan baru diterbitkan pada tanggal 15 September 2016 yaitu setelah obyek eksekusi perkara aquo dimenangkan oleh pihak pemohon eksekusi /Pihak Terbantah I dalam perkara ini, sehingga sangatlah jelas ini merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan taktik akal licik dari Para Pembantah serta kroninya untuk menghambat eksekusi dengan mengalihkan barang/ obyek eksekusi kepada pihak ketiga

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya*



agar dapat mengajukan Derden Verzet /bantahan, oleh karena itu dalam hal ini Para Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar;

**5.** Bahwa bantahan Para Pembantah terhadap Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/ 1949/ HK. 02/8/2019. Perihal pelaksanaan Konstatering / pemerikaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi tanggal 29 Agustus 2019, adalah tidak benar dan adalah karangan Para Pembantah, karena surat tersebut tidak ada, sedangkan yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-U6/ 1948/ HK. 02/8/2019, serta tidak ada Penetapan seperti terurai dalam pokok bantahan No. 5.1 dan 5.2, yaitu :

5.1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA tanggal 2 September 2019, tentang Penetapan Konstatering/ Penetapan Batas Obyek Sengketa dan Sita eksekusi atas perkara tersebut diatas;

5.2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/BA Konstatering/2019/PN.PYA tanggal 6 September 2019. Tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa;

bahwa ini hanyalah pemikiran yang bohong dan karangan Para Pembantah karena nyatanya sampai surat bantahan ini didaftarkan , surat Penetapan tersebut tidak ada dan belum ada Berita Acara Konstatering/ pemeriksaan batas objek sengketa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantahan Para Pembantah pada angka 5 bantahan ini adalah TIDAK BERDASAR HUKUM karena membantah surat yang tidak ada ;

**6.** Bahwa Para Pembantah dalam hal ini sudah mengerti dirinya tidak ada keterkaitan hukum dengan perkara yang di jelaskan pada angka 5 di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah dengan Surat Bantahannya adalah hasil permainan curang dan licik yang bermaksud menghambat jalannya eksekusi atas Tanah obyek eksekusi dalam perkara bantahan ini yang mengatas namakan Masjid “ NURUL IMAN “ sebagai tameng untuk melakukan bantahan dengan maksud menghambat jalannya eksekusi dalam perkara aquo;

**7.** Bahwa bantahan Para Pembantah Perihal pelaksanaan Konstatering / pemerikaan Batas Obyek Sengketa dan sita Eksekusi tanggal 6 September 2019, adalah tidak benar dan tidak berdasar hanya khayalan Para Pembantah karena pelaksanaan Konstatering / pemerikaan Batas Obyek Sengketa dan sita eksekusi, tanggal 6 September 2019 tersebut belum ada hasil dan belum ada Berita Acara Konstatering. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantahan Para Pembantah atas pelaksanaan konstatering tersebut hanyalah upaya Pembantah dalam menghambat proses pelaksanaan esekusi perkara aquo;

**8.** Bahwa bantahan Para Pembantah terhadap pelaksanaan Konstatering / pemerikaan Batas Obyek Sengketa dan sita eksekusi tanggal 6 September

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tentang kerugian materil atas tanah objek bantahan 8.1 dan 8.2 dengan total seluas 4.500 M2 yang sebesar Rp. 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tanah tersebut adalah hak milik sah Terbantah I yang Terbantah beli sekitar tahun 1990an dari penggarap melalui kepala desa dengan alas hak milik yang masih berupa pipil, yang mana sudah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 26 September 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram. Nomor : 173/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1991 K /PDT /2012 tanggal 28 Pebruari 2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 718 PK / PDT /2016, tanggal 10 Januari 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah tidak berhak/ tidak patut menuntut ganti rugi;

**9.** Bahwa bantahan Para Pembantah terhadap pelaksanaan Konstatering / pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan sita eksekusi, tanggal 6 september 2019, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tidak ada hasil dari pelaksanaan konstatering, Jadi tidak ada yang harus dibatalkan / diangkat pula.

**10.** Bahwa bantahan Para Pembantah mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor:54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA dan Nomor:54/BA.Konstatering/2019/PN.PYA adalah tidak benar hanya khayalan atau karangan Para Pembantah karena penetapan konstatering dan berita acara konstatering yang dimaksud oleh Para Pembantah pada nomor 10.1 dan 10.2 **tidak ada**.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban bantahan tersebut di atas, dengan ini Terbantah I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Terbantah I;
2. Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara.

A t a u

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya
2. Menyatakan Para Pembantah adalah bukan pembantah yang benar;
3. Menyatakan pensertipikatan tanah obyek bantahan yaitu; dengan sertifikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 yang keduanya atas nama Baiq Mierapriestiwathie adalah batal demi hukum karena dilakukan dengan perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum kepada Para Pembantah untuk membayar biaya perkara.

Permohonan Terbantah I :

Memerintahkan Para Pembantah untuk segera meninggalkan Tanah Obyek Bantahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan/bantahan para Pembantah tersebut diatas pihak Terbantah I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada angka 2 bantahan Para Pembantah menjelaskan dua bidang tanah yang merupakan tanah obyek bantahan yaitu nomor 2.1 dan 2.2 dan yang sudah bersertipikat Hak Milik No.: 699 / Mekar Sari , Surat Ukur 793 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 1.700M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 707 / Mekar Sari , Surat Ukur 801 / Mekar Sari/2016 , Tanggal 15 September 2016 , luas 2.800M2 yang keduanya atas nama Baiq Miera Priestiwathie , kemudian pada angka 3 bantahan Para Pembantah menjelaskan bahwa obyek bantahan tersebut di atas Para Pembantah peroleh dari pemberian ( Hibbah ) oleh BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE kepada Pengurus Masjid "Nurul Iman" , Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Pemberian/ Hibbah dari Kepala Desa Mekar Sari tanggal 27 Desember 2007, Nomor : 078/Pem.MKS/2007 ; Bahwa dari penjelasan angka 2 dan angka 3 bantahan Para Pembantah tersebut maka terlihat dasar kepemilikan Para Pembantah untuk tanah Masjid "NURUL IMAN" atas tanah obyek eksekusi / tanah obyek bantahan dalam perkara ini adalah TIDAK JELAS KEPEMILIKANNYA karena " Para Pembantah yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera tanah tersebut dibalik namakan, ke atas nama penerima Hibah, jika tidak demikian jika timbul sengketa dikemudian hari / seperti saat ini, maka status tanah tersebut tetap seperti semula sehingga harus dibuktikan perubahan status kepemilikannya terlebih dahulu “ jadi dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah tidak berdasarkan hukum bertindak sebagai pembantah dalam perkara ini karena belum jelas dasar hukum kepemilikannya atas tanah tersebut / atas tanah obyek bantahan dalam perkara ini sehingga perkara bantahan ini adalah eror in pesona;

2. Bahwa bantahan Para Pembantah adalah **tidak jelas dan prematur** karena bantahan terhadap Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor : W25-6/ 1949/ HK. 02/8/2019, Perihal pelaksanaan Konstatering / Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tanggal 29 Agustus 2019, itu adalah TIDAK ADA dan hanya karangan Para Pembantah yang tidak berdasar ; sebab surat yang ada adalah Surat Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: W25-U6/1948/HK.02/8/2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi tertanggal 29 Agustus 2019 , yang mana surat ini adalah “Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering” dan yang sampai diajukannya gugatan perlawanan ini, surat pemberitahuan pelaksanaan konstatering tersebut belum ada hasilnya dan tentunya belum ada pula ‘Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tentang hal yang bersangkutan, oleh karenanya perlawanan Pelawan didalam surat gugatannya terhadap ‘Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 54/Pen.PDT/Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 2 September 2019, Tentang Penetapan Konstatering/ Pemeriksaan Batas Obyek Sengketa dan Sita Eksekusi d a n Nomor : 54/BA.Konstatering/2019/PN.PYA. tanggal 6 September 2019, tentang Berita Acara Konstatering/ Pemeriksaan Batas Objek Sengketa tersebut adalah “ TIDAK ADA”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pembantah membantah surat yang tidak ada , oleh karenanya Bantahan Pembantah adalah TIDAK JELAS , TIDAK BERDASAR HUKUM dan PREMATUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi error in persona;

Menimbang, bahwa Terbantah I mengajukan eksepsi error in persona karena tidak jelas dasar hukum kepemilikan objek tanah oleh para Pembantah sebagaimana penjelasan angka 2 dan angka 3 bantahan Para Pembantah maka terlihat dasar kepemilikan Para Pembantah untuk tanah Masjid “NURUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN” atas tanah obyek eksekusi / tanah obyek bantahan dalam perkara ini adalah tidak jelas kepemilikannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbantah dapat mengajukan eksepsi error in persona apabila gugatan mengandung cacat in persona yang meliputi: 1. Yang bertindak sebagai Penggugat/Pembantah bukan orang yang berhak, 2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, 3. Apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa eksepsi error in persona yang diajukan oleh Terbantah I dengan alasan bahwa para Pembantah bukan orang yang berhak karena tidak jelas kepemilikan para Pembantah atas tanah objek bantahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pembantah terhadap objek tanah sengketa perkara a quo. Bahwa dalam gugatan/bantahnya para Pembantah mendalilkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari, Nomor : 07 / SK. Kades / MKS / XII / 2006 tanggal 28 Desember 2006. Tentang Susunan Pengurus MASJID “NURUL IMAN”, Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, para Pembantah adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus MASJID “NURUL IMAN”, Dusun Tampah, Desa Mekar Sari. Bahwa Pengurus MASJID “NURUL IMAN”, Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, memiliki asset / kekayaan salah satunya adalah bidang tanah yang terletak di Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 699 / Mekar Sari, Surat Ukur 793 /Mekar Sari / 2016, tanggal 15 September 2016, luas : 1.700 M2. Atas nama: BAIQ MIERA PRIESTIWATHIE (Pembberi Hibbah), dengan batas sandingan sebagai berikut. :

- Sebelah Utara : jalan Kampung,
- Sebelah Timur : bidang Tanah 2.2,
- Sebelah Selatan : tanah Baiq Miera Priestiwathie,
- Sebelah Barat : Kali.

Dan sertifikat Nomor : 707 / Mekar Sari, Surat Ukur 801 /Mekar Sari / 2016, tanggal 15 September 2016, luas : 2.800 M2. Atas nama: BAIQ MIERAPRIESTIWATHIE (Pemberi Hibbah), dengan batas sandingan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Kampung,
- Sebelah Timur : jalan ke Pantai,
- Sebelah Selatan : tanah Baiq Miera Priestiwathie,
- Sebelah Barat : bidang tanah 2.1.

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kedua bidang tanah tersebut di atas, adalah Tanah Obyek Bantahan perkara a quo.

Selanjutnya para Pembantah mendalilkan bahwa terhadap bidang tanah Obyek Bantahan tersebut Para Pembantah peroleh dari Pemberian (Hibbah) oleh *BAIQ MIERAPRIESTIWATHIE* (Pemberi Hibbah) kepada Pengurus Masjid MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Pemberian / Hibbah dari Kepala Desa Mekar Sari, tanggal 27 Desember 2007, Nomor : 078 / Pem. MKS / 2007, yang harga jualnya dikelola oleh Pengurus Masjid dan akan dipergunakan untuk membangun / merenovasi, dan membiayai segala kebutuhan dalam pemeliharaan Masjid tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para Pembantah tertanda P-2 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari, Nomor : 07 / SK. Kades / MKS / XII / 2006 tanggal 28 Desember 2006, yang berisi Tentang Susunan Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yakni SUDIRMAN (Pembantah I) adalah Ketua dan BASRUN (Pembantah II) sebagai Sekretaris Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Tampah, Desa Mekar Sari. Bahwa Pengurus MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Mekar Sari, tanggal 27 Desember 2007, Nomor : 078 / Pem. MKS / 2007, yang isinya menerangkan bahwa seorang yang bernama *BAIQ MIERA PRIESTIWATHI* telah menghibahkan/memberikan seluruh harga jual tanah miliknya kepada Pengurus Masjid yang harga jualnya dikelola oleh Pengurus Masjid MASJID "NURUL IMAN", Dusun Lancing, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat dan akan dipergunakan untuk membangun / merenovasi, dan membiayai segala kebutuhan dalam pemeliharaan Masjid tersebut. Bahwa terhadap bukti surat P-3 tersebut hanya keterangan dari Kepala Desa Mekar Sari yang menerangkan bahwa *BAIQ MIERA PRIESTIWATHI* telah menghibahkan/memberikan seluruh harga jual tanah miliknya kepada Pengurus Masjid tanpa adanya Surat Hibah yang sah dari *BAIQ MIERA PRIESTIWATHI* selaku pemberi hibah kepada penerima hibah dan objek tanah tersebut sertifikasi hak miliknya masih atas nama *BAIQ MIERA PRIESTIWATHI* (vide bukti P-4) maka dengan demikian para Pembantah tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa tersebut maka para Pembantah bukan pihak yang berhak untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



Menimbang, bahwa para Pembantah bukan pihak yang berhak untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini maka Eksepsi error in persona yang diajukan oleh Terbantah I patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh Terbantah I dinyatakan diterima maka eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Error In Persona yang diajukan oleh Terbantah I tersebut diatas telah dinyatakan diterima, maka gugatan/bantahan para Pembantah dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan bahwa gugatan/bantahan para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan/bantahan para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Terbantah I tentang gugatan/bantahan error in persona;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan/bantahan para Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang adalah sebesar Rp.9.471.000, (sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTRI, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya, tanggal 3 Juni 2020, putusan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lalu Mokhammad Guntur, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa para Pembantah, Kuasa Terbantah I, Para Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	190.000,-
4. Panggilan	Rp.	7.475.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,-
6. PNPB PS	Rp.	10.000,-
7. Sumpah	Rp.	100.000,-
8. Terjemahan	Rp.	100.000,-
9. Materai	Rp.	6.000,-
10.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.Bth/2019/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp. 9.471.000,- (sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);